

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN AGUSTUS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN AGUSTUS TINGKAT KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tingkat Kabupaten Landak Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Landak ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389).

Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Landak pada Bulan Agustus Tahun 2020.**
- 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tahun 2020 dengan jumlah pemilih sebanyak 280.044 (dua ratus delapan puluh ribu empat puluh empat) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 146.668 (seratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 133.376 (seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam) pemilih, tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan.**
- 3. Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Landak ini berlaku sejak tanggal 8 September 2020.
- Lampiran 1 halaman.